



HAND BOOK
KOMPETISI INOVASI PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
(KIPRAH DENPASAR)
2022

PENJELASAN UMUM

Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar (KIPRAH DENPASAR) merupakan kompetisi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar untuk memberikan apresiasi terhadap inovasi-inovasi yang telah dibentuk oleh Perangkat Daerah/Kecamatan/Kelurahan/Desa se-Kota Denpasar. Kompetisi ini juga dilaksanakan untuk memotivasi Perangkat Daerah/Kecamatan/Kelurahan/Desa se-Kota Denpasar agar lebih kreatif dalam membuat inovasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tercipta pelayanan prima bagi masyarakat Kota Denpasar.

KETENTUAN

Ketentuan Peserta Kompetisi Inovasi Perangkat daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Merupakan inovasi yang terlaksana di Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa se Kota Denpasar
2. Kompetisi terdiri dari 3 Katagori yaitu:
 - a) Inovasi Pelayanan Publik
 - b) Inovasi Tata Kelola Masyarakat
 - c) Inovasi Bentuk Lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
3. Perangkat daerah/kecamatan/kelurahan/desa se-Kota Denpasar dapat mengirimkan lebih dari satu inovasi dalam kategori yang sama ataupun berbeda.

TIME LINE

1.	Pengajuan Proposal Inovasi	Juni-Juli 2022
2.	Presentasi Proposal Inovasi	Agustus 2022
3.	Penilaian Lapangan	Oktober 2022
4.	Membahas hasil penilaian inovasi daerah yang mengikuti kompetisi inovasi perangkat daerah	Oktober 2022
5.	Penganugerahan Pemenang Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	Akhir Tahun 2022

KRITERIA INOVASI

1. Mengandung pembaharuan seluruh data atau sebagian unsur dari inovasi
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Dapat direplikasi

URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan

- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f) sosial
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a) Tenaga kerja
 - b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c) Pangan
 - d) Pertahanan
 - e) Lingkungan hidup
 - f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g) Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i) Perhubungan
 - j) Komunikasi dan informatika
 - k) Koperasi usahakecil dan menengah
 - l) Penanaman modal
 - m) Kepemudaan dan olahraga
 - n) Statistik
 - o) Persandian
 - p) Kebudayaan
 - q) Perpustakaan
 - r) kearsipan
3. Urusan pemerintahan pilihan:
- a) Kelautan dan perikanan
 - b) Pariwisata
 - c) Pertanian
 - d) Kehutanan
 - e) Energi dan sumberdaya mineral
 - f) Perdagangan
 - g) Perindustrian
 - h) transmigrasi
4. Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah:
- a) Perencanaan
 - b) Keuangan
 - c) Kepegawaian
 - d) Pendidikan dan pelatihan
 - e) Penelitian dan pengembangan
 - f) Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

HADIAH

Juara I,II,III dalam setiap katagori akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

Peringkat	Hadiah
Juara I	1 Unit Laptop Trophy
Juara II	Trophy
Juara III	Trophy